

Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan dalam Layanan Rumah Sakit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sasmita Nurfaradisa

snurfaradisa@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani, Situbondo

Abstract: Asembagus Hospital was experiencing rapid development from various aspects; services, facilities and health products. Form of transaction of buying and selling health products and utilization of health products to patients either inpatient or outpatient as consumers of health products which owned by Asembagus Hospital. In the case of buying and selling health products practice, the researchers used qualitative research methods with a type of field research. The data collected by the researchers include primary and secondary data, while observation, interviews and documentation were supporting data sources, then it was analyzed descriptively through, reduction, display and conclusion. Based on the results of data analysis it can be known that the practice of buying and selling health products in the services of regional public hospitals (RSUD) Asembagus include; registration process, room offer, which begins with a transaction agreement on the price of products and health facilities needed by the patient during the treatment process. According to sharia economic law, transactions that have an element of willingness between the two parties are valid.

Keywords: buying and selling, health products, and sharia economic law

Abstrak: Rumah Sakit Asembagus mengalami perkembangan pesat dari berbagai aspek; layanan, fasilitas dan produk kesehatan. Bentuk transaksi jual beli produk kesehatan dan pemanfaatan produk kesehatan kepada pasien baik rawat inap maupun rawat jalan sebagai konsumen produk kesehatan milik RSUD Asembagus. Dalam hal praktek jual beli produk kesehatan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan peneliti meliputi data primer dan sekunder, sedangkan observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan sumber data pendukung, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa praktek jual beli produk kesehatan di pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus meliputi; proses pendaftaran, penawaran kamar, yang diawali dengan kesepakatan transaksi harga produk dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan pasien selama proses pengobatan. Menurut hukum ekonomi syariah, transaksi yang memiliki unsur kemauan antara kedua pihak adalah sah.

Kata Kunci: jual beli, produk kesehatan, hukum ekonomi syariah

Pendahuluan

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Pergaulan hidup yang sudah maju seperti sekarang ini tidak cukup hanya dengan adat kebiasaan yang turun temurun seperti sebelum lahir peradaban yang modern. Oleh karena kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu tatanan masyarakat atau negara diperlukan aturan-aturan yang secara tertulis, sebagaimana yang dikenal dengan sebutan hukum. Perlu dipahami oleh setiap insan yang hidup di dunia bahwa tidak semua perilaku masyarakat antara satu lini dengan lini yang lain diatur dalam hukum tertulis, akan tetapi ada sebagian perilaku masyarakat yang di atur oleh hukum tidak tertulis yang disebut dengan etika, adat-istiadat, tradisi, kepercayaan dan lain sebagainya (Notoatmodjo, 2010).

Sebenarnya bagi warga muslim berkenaan dengan aturan bukanlah hal yang baru, melainkan suatu keharusan untuk memahami dan menjalankannya. Allah SWT dalam salah satu kalam sucinya telah menjelaskan dengan gamblang, bahwa jika di suatu hari terjadi sengketa selesaikanlah sesuai dengan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam Al- Qur'an:

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم
ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك, فإن تولوا فاعلم انما
يريد الله ان يصيبكم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس
لفسقون.

Artinya: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau menuruti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau

terhadap sebagian apa yang diturunkan Allah kepada mu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang fasik. (QS. Al-Maidah: 49) (RI, 2016).

Dengan adanya berbagai macam perilaku masyarakat, maka dapat memunculkan beberapa aturan tertulis dan tidak tertulis. Dengan demikian Negara Indonesia harus dan terus melakukan pengembangan menuju kemakmuran rakyatnya. Berbagai upaya dan usaha telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seperti mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal, akan tetapi dimata masyarakat bawah masih dianggap kurang menguntungkan. Berbagai macam subsidi di berbagai lini telah diluncurkan oleh pemerintah, akan tetapi masih banyak menuai protes dari berbagai pihak, terutama pihak oposisi.

Sejalan dengan berkembangnya peradaban dunia, ilmu dan tekonologi kedokteran juga telah berkembang pesat. Persoalan kesehatan bukan lagi hanya menjadi persoalan antara dokter dan pasien, akan tetapi banyak pelaku-pelaku lain yang ikut berperan dalam dunia kesehatan. Seperti asuransi kesehatan, industri alat medis dan farmasi.

Di Indonesia perkembangan hukum kesehatan dimulai dengan terbentuknya kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK - UI dan Rumah Sakit Ciptomangunkusomo di Jakarta tahun 1982. Hal ini berarti hampir 15 tahun setelah diselenggarakan Kongres Hukum Kodekteran Dunia di Belgia. Kelompok studi hukum kedokteran ini akhirnya pada tahun 1983 berkembang menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI).

Pada kongres PERHUKI yang pertama di Jakarta 14 April 1897, hukum kesehatan mencakup komponen – komponen atau kelompok profesi kesehatan yang saling berhubungan dengan lainnya, yaitu: Hukum Kodekteran, Hukum Keperawatan, Hukum Farmasi, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat dan Hukum Kesehatan Lingkungan (Notoatmodjo, 2010).

Mengacu pada masalah kesehatan, yang menjadi perhatian publik saat ini adalah mahalnya biaya pengobatan, sehingga banyak masyarakat yang terlantar tidak tertangani karena faktor pembiayaan yang sangat mahal. Uang dan bayaran seolah menjadi alat mengukur kesehatan seseorang. Meski puskesmas dan dinas kesehatan memamerkan kepedulian, sulit di pungkiri orang miskin kesusahan berobat. Sedangkan obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Diawali dengan pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan. Obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan.

Padahal pemerintah sudah mengeluarkan program unggulan yang di handel oleh kementerian kesehatan RI. Program tersebut disebut program obat generik bersubsidi (OGS) dan obat generik bersubsidi bermerk (OGSM). tujuan utama program OGS/OGSM adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat di seluruh wilayah nusantara sebagai antisipasi bila terjadi resesi ekonomi. Menstabilkan harga obat generik maupun obat generik bermerek meskipun terjadi fluktuasi nilai tukar dolar di tahun 2009. Selain itu, program ini juga untuk merevitalisasi/empowering kemampuan industri farmasi menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan obat dalam negeri.

Obat-obatan yang dilindungi untuk menjaga kestabilan harga, ketersediaan dan keterjangkauannya adalah obat fast moving

(paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat), obat-obatan life saving (yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa/emergency), obat-obatan yang termasuk obat esensial, obat program kesehatan dan obat yang tidak bernilai ekonomis namun sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga dalam rangka meratakan program ini dan untuk mengawasi berjalannya program ini serta agar seluruh masyarakat dapat menikmati obat bersubsidi, maka Kementerian Kesehatan RI yang waktu itu di jabat oleh Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) memberikan maklumat agar seluruh apotik diwajibkan menyediakan OGS dan OGSM. Apabila apotik tidak menyediakan obat-obat tersebut, akan dilakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selain obat bersubsidi, pemerintah juga akan melanjutkan apotek rakyat. Selama tahun 2008, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) telah memberikan sertifikasi kepada 18.000 apoteker untuk persiapan menjalankan program apotek rakyat yang sudah dicanangkan Depkes satu tahun lalu, dan pada tahun 2009 yang lalu sudah diresmikan 100 buah apotik rakyat dengan dukungan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari BRI di 5 provinsi (Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jatim dan Sumatra Utara).

Selain itu, dalam upaya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang kesehatan, pemerintah telah menerbitkan beberapa kartu kesehatan yang secara resmi dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah seperti badan penyalenggaraan jaminan sosial (BPJS). Dengan kartu ini masyarakat bisa menikmati layanan berobat murah bahkan gratis dengan kualitas obat yang bagus. “BPJS itu hanya jalurnya saja mbak, dan yang membayar itu pemerintah, sedangkan yang memakai jalur umum (Non-BPJS, Red) yang membayar mereka sendiri. Namun

obatnya sama saja antara yang lewat jalur BPJS dan umum”

Walaupun masyarakat kadang-kadang merasa di marjinalkan dengan adanya BPJS, mereka yang berobat kerumah sakit melalui jalur BPJS merasa diterlantarkan bahkan tidak sedikit dari mereka yang merasa jengkel. Hal ini dikarenakan mereka kebanyakan tidak faham dengan prosedur yang ada, formalitas dan sistematika jalur penggunaan BPJS memang tidak semudah atau sesingkat jalur umum. Mereka harus memenuhi beberapa persyaratan Administrasi yang memang dalam segi prosesnya sangat menyita waktu, sehingga sangat berbeda dengan mereka yang menggunakan jalur umum. “Kalau menggunakan jalur BPJS harus memenuhi beberapa administrasi, karena laporannya ke pemerintah sehingga memang prosesnya agak lama sedikit berbeda dengan jalur umum”.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus awalnya adalah sebagai tempat pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS). Akan tetapi melihat perkembangan, kecepatan dan pelayanan rumah sakit ini yang sangat bagus, jadi rumah sakit ini berubah nama dari puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus.

Dari sekian temuan peneliti dan dari hasil observasi di RSUD Asembagus ternyata ada banyak hal yang menarik untuk diteliti, mulai dari program pemerintah tentang obat generik bersubsidi (OSG), obat generik bersubsidi bermerk (OSGM) yang ternyata masih belum diketahui oleh kebanyakan masyarakat, program BPJS yang sering salah sasaran, seharusnya diberikan terhadap masyarakat kurang mampu tetapi yang kaya juga ikut-ikutan miskin, belum lagi prosesnya yang cukup panjang.

Begitu juga dengan bentuk pelayanan dan transaksinya, serta bentuk-bentuk alat kesehatan dan kegunaannya. Dan yang

jarang diketahui masyarakat adalah sistem transaksinya. Apakah praktik yang digunakan sudah memakai standar yang ada atau tidak, terutama transaksi obat-obatan dan alat kesehatan yang ada. Belum lagi tentang kinerja karyawan serta sistem pemasarannya. Karena walaupun rumah sakit adalah suatu lembaga pengobatan tentunya juga memiliki trik agar memiliki banyak jumlah pasien mengingat banyaknya lembaga pengobatan yang ada di Situbondo khususnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kunci utama bagi seorang peneliti, baik penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dengan adanya metode penelitian akan memudahkan peneliti untuk memecahkan segala persoalan atau permasalahan yang ada. Dengan kata lain metode penelitian adalah suatu cara yang mudah bagi peneliti untuk mencapai kesuksesan dalam suatu penelitian (Tanzeh, 2009).

Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran di lakukan oleh para filsuf, peneliti, maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya di kenal dengan paradigma. Paradigma, menurut Bogdan dan Biklen (1982:32), adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian (Moleong, 2013).

Sedangkan jenis Penelitian kali ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dapat juga di anggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kalitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif (Moleong, 2013). Oleh karena itu agar hal yang di teliti dapat terungkap

dengan baik dan jelas maka perlukan suatu pengamatan dan wawancara yang mendalam guna memperoleh data yang lebih banyak dan rinci (Tanzeh, 2009).

Praktik Transaksi Produk Kesehatan Dalam Layanan Rumah Sakit

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus merupakan rumah sakit yang baru didirikan, akan tetapi mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, baik dalam hal fasilitas dan produk kesehatan yang dimiliki. Sebagai rumah sakit yang mengalami kemajuan yang sangat pesat tentunya akan terjadi berbagai macam bentuk transaksi di dalamnya baik dari segi penjualan obat kepada pasien maupun dalam hal pemanfaatan produk kesehatan.

Semua jenis transaksi yang digunakan oleh pihak rumah sakit Asembagus tentunya tidak boleh menyimpang dari aturan – aturan yang telah ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah. Artinya segala bentuk transaksi yang diterapkan harus sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh peneliti dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif, maka hasil akan disajikan berdasarkan kategori – kategori dari data yang dihimpun di lapangan. Sehingga mengarah kepada hasil penelitian tentang praktik transaksi produk kesehatan dalam layanan rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus.

Untuk mengetahui apakah praktik transaksi jual beli produk kesehatan dalam layanan RSUD Asembagus telah sesuai dengan prinsip dalam hukum ekonomi syariah atau tidak, maka dipandang perlu oleh peneliti untuk menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan praktik transaksi jual beli tersebut, diantaranya:

Produk Obat

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus mempunyai berbagai macam fasilitas dan produk kesehatan baik dari produk khusus dan produk umum. Produk khusus disini artinya tidak setiap pasien yang datang ke rumah sakit Asembagus dapat menggunakan produk tersebut, akan tetapi hanya orang tertentu yang membutuhkan pengobatan menggunakan produk tersebut. Sedangkan untuk produk umum adalah setiap orang atau pasien yang mendatangi RSUD Asembagus dapat menggunakan alat atau produk tersebut sebagai jalan pengobatan. Seperti injeksi, obat, inpus pum dan lain – lain.

Adanya kelengkapan produk di rumah sakit dapat menunjang segala proses pengobatan pasien dari segala macam penyakit yang di derita. Dengan demikian maka perlu adanya kelengkapan produk kesehatan di setiap rumah sakit terlebih bagi rumah sakit yang sudah tergolong rumah sakit besar seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus.

Hasil riset peneliti di rumah sakit Asembagus bahwa rumah sakit ini mempunyai 35 produk dari 2 jenis produk yakni produk khusus dan produk umum. 35 produk kesehatan di RSUD Asembagus yaitu diantaranya thermometer, tensimeter, alat USG (3D dan 4D), inkubator, obat, rontgen, oxygen, impus pump, ambubag, injeksi, c-pap, bed obgyen, meja operasi, lampu operasi, timbangan digital..

Sebanyak 35 produk kesehatan tersebut sangat membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan cukup serius. Oleh karena itu masyarakat situbondo khususnya daerah timur Asembagus merasa sangat senang dan antusias dengan adanya kelengkapan produk kesehatan di Asembagus. Karena faktanya yang ada di lapangan, masyarakat bukan hanya memikirkan kualitas produk kesehatan

yang bagus akan tetapi jarak tempuh juga menjadi pertimbangan bagi mereka. Mereka lebih memilih rumah sakit yang dekat dengan kualitas produk kesehatan yang bagus pula.

Dalam islam manusia bukan hanya dianjurkan untuk memanfaatkan sesuatu dilihat dari segi kualitas saja, akan tetapi harus dipertimbangkan tingkat kemudhorotannya. Produk kesehatan yang bersifat konsumtif seperti obat – obatan harus benar – benar halal secara syar'i. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ لَدَيْ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا
وَكُلُوا

Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. (QS. Al- Maidah: 88)

Dan juga Allah melarang menjual atau memanfaatkan barang – barang yang dilarang oleh syariat. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحُمُّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ وَالْمُنْحَقَّةُ ذَاةً وَالْمُرْدِيَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ
فَسْقٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. Al-Maidah: 3)

Dari dua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya memperhatikan kualitas barang atau produk. Sekalipun produk tersebut bagus

dan dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi dengan baik, akan tetapi mengandung barang – barang yang statusnya dilarang sebagaimana ayat diatas, maka hukumnya tidak boleh dikonsumsi.

Keharaman tersebut tentunya ketika dalam keadaan normal, sedangkan pada keadaan yang mendesak seperti tersesat di hutan belantara atau dalam rangka pengobatan, maka hal yang semacam ini ditolelir. Dalam ilmu fiqh dijelaskan bahwa boleh mengkonsumsi barang yang mengandung haram seperti babi atau narkoba ketika sampai taraf dharurat dengan unsur untuk kelangsungan hidup seseorang atau pengobatan diperbolehkan.

الْمُخْطَرَاتِ تُبِيحُ الضَّرُورَاتِ

Artinya: Mudhorot itu dapat memperbolehkan yang dilarang.

Dari beberapa fakta yang terjadi di lapangan dan teori hukum ekonomi syariah serta kaidah Fiqh, maka menurut peneliti boleh (di ma'fu) mengkonsumsi barang yang mengandung barang haram seperti babi dan narkoba dengan tujuan untuk memperpanjang atau menjaga kelangsungan hidup seseorang. Jadi dapat kita pahami semua bahwa produk kesehatan yang diperjual - belikan di rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus sudah sesuai dengan praktik transaksi jual beli dalam hukum ekonomi syariah.

Harga Obat

Dalam setiap transaksi barang atau jasa, tentu ada hal yang sangat berhubungan erat dengan hal itu. Harga menjadi salah satu pokok dalam bertransaksi baik dengan salah satu orang saja atau dengan banyak orang.

Hasil riset peneliti bahwa setiap produk yang dikeluarkan oleh rumah sakit Asempagus memiliki kualitas yang berbeda – beda. Dengan demikian tingkat harga dari setiap produk juga berbeda. Karena harga sangat menjadi penentu bagi tingkat kualitas barang. Jika barang yang ditransaksikan bernilai di bawah rata – rata, maka dapat dipastikan kualitas barang tersebut juga dibawah standart. Akan tetapi jika barang atau produk yang ditransaksikan mempunyai nilai yang sangat tinggi, maka kualitas barang tersebut juga sangat baik. Oleh karena itu tingkat harga produk kesehatan menentukan terhadap kualitas produk tersebut.

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Asempagus bukan menjadi penentu tingkat harga dalam suatu produk kesehatan. Akan tetapi rumah sakit hanya sebagai tempat penyaluran kepada setiap pasien yang membutuhkan. Harga setiap produk kesehatan seperti obat yang menentukan adalah distributor pengambilan obat, akan tetapi jika produk lain seperti oxygen, rotnge, USG yang menentukan adalah CV.

Proses penentuan harga sudah dilakukan secara maksimal oleh pihak rumah sakit Asempagus dengan distributor dan CV. Hal ini bertujuan agar harga produk kesehatan sampai kepada pasien murah. Akan tetapi masih banyak dari beberapa pasien rumah sakit Asempagus mengklaim berbagai macam hal tentang harga obat dan produk kesehatan lainnya.

Salah satu pasien rumah sakit umum daerah (RSUD) Asempagus memberi pengakuan tentang biaya yang di tarik oleh rumah sakit selama melakukan proses melahirkan. Pasien ini mengutarakan bahwa biaya yang ditarik oleh rumah sakit sudah sesuai dengan pengobatan yang rumah sakit berikan kepada pasien.

Statement ini merupakan salah satu pengakuan pasien yang melakukan rawat inap pasca melahirkan di rumah sakit

Asempagus. Pasien ini tidak merasa keberatan dengan jumlah total nominal yang di tarik oleh RSUD Asempagus karena pasien merasa puas terhadap apa yang yang diberikan oleh pihak rumah sakit selama perawatan. Artinya estimasi biaya sudah memenuhi tingkat kewajaran terhadap pasien.

Akan tetapi tidak semua pasien yang mengatakan hal sama seperti pasien diatas kerana beberapa faktor yang menjadi penyebab tersebut. Hasil riset peneliti dengan pasien RSUD Asempagus yang mengatakan bahwa pembiayaan di rumah sakit Asempagus sangat mahal dan tidak cocok karena rawat inap sehari semalam menghabiskan biaya 5 juta. Mereka menganggap bahwa sehat sama sekali tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal.

Oleh karena itu tidak dapat di elak oleh siapapun bahwa setiap penjualan tentunya terdapat profit atau keuntungan yang di ambil oleh rumah sakit. Akan tetapi keuntungan dimaksud bukan dalam rangka memonopoli harga melainkan sebagai profit rumah sakit yang nantinya digunakan sebagai perawatan infrastruktur, alat kesehatan, gedung – gedung, upah pegawai dan dokter.

Dalam islam sendiri penentuan harga tidak boleh melebihi taraf kewajaran pasar. Terlebih kualitas menjadi acuan utama. Dan islam tidak melarang secara mutlak dengan adanya penetapan harga. Bahkan para ulama menegaskan penetapan harga yang hanya menguntungkan terhadap segelintir orang maka dianggap dzolim dan hukumnya haram.

Sedangkan adanya indikasi ketidak transparanan sebagaimana temuan peneliti dilapangan, merupakan hal yang wajar. Karena Rumah Sakit bukan pasar atau supermarket, melainkan adalah sebuah tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian semua hal yang ada dirumah sakit adalah menjadi privasi rumah sakit, dan tidak perlu di

espos. Terutama berkenaan dengan harga obat-obatan. Dan masyarakat sangat yakin bahwa rumah sakit akan memberikan yang terbaik bagi pasien.

Pasien yang melakukan pengobatan di rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus juga mengutarakan bahwa hal yang berhubungan dengan harga obat dan pengobatan lainnya tidak beritahukan terlebih dahulu. Dokter dan perawat akan menginformasikan hal tersebut pasca kepulangan pasien.”

Pada dasarnya jual beli akan menimbulkan pertentangan atau ada unsur penipuan seperti ketidak terangan barang dan harga merupakan satu hal yang harus dihindari. Sebagai mana yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW.

“Nabi SAW pernah menemui beberapa orang yang menjual buah-buahan yang masih berada dalam kebun, sebelum datang masa panennya. Setelah transaksi berlangsung, datangnya hama, sehingga buah-buahan menjadi rusak. berikutnya penjual dan pembeli pun bersitegang. Penjual berkata saya sudah menjualnya dan jual-belipun selesai. Perbeli berkata: anda menjual buah-buahan itu kepada saya, tetapi saya tidak mendapatkan buah itu sama sekali. Dari kejadian ini nabi melarang menjual buah-buahan hingga datang masa panen.”

Dari cerita diatas dapat kita ambil hikmahnya bahwa pada dasarnya jual-beli yang masih dalam ketidak jelasan, baik dalam bentuk bendanya atau harganya harus dihindari. Karena akan menghadirkan bersitegang antara kedua belah pihak. Sedangkan esensi dari pada jual beli secara islam adalah adanya tolong menolong yang didasari rasa saling rela.

“Apakah kamu beranggapan bahwa bila Allah menghendaki tidak berbuah, lalu salah seorang dari kalian menghalalkan harta saudaranya (HR. Bukhori)”

Menurut Syekh Qardawi, tidak harus semua yang tidak jelas itu dilarang dalam Islam. Seperti seseorang ingin membeli rumah atau bangunan yang lain, tentunya yang kita lihat adalah yang dhohir tidak mungkin seseorang melihat atau membongkar fondasi yang tertanam dalam tanah, atau menurunkan konstruksinya demi melihat kejelasan. Yang dimaksud ketidak jelasan yang dilarang oleh syariat disini adalah kesamaran yang jelas-jelas menipu sehingga menimbulkan pertentangan antara kedua belah pihak.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang berada di RSUD Asembagus walaupun tanpa adanya kejelasan secara terperinci dan sama sekali tidak ada unsur menipu atau spekulasi baik kualitas maupun harganya maka diperbolehkan menurut hukum ekonomi Syariah. Ketidak jelasan penetapan harga dan pengambilan laba, di RSUD Asembagus merupakan hal yang sangat wajar demi menjaga kode etik Rumah sakit. Karena yang terpenting dari Rumah sakit adalah Pelayanan dan penanganan yang baik, cepat dan tepat.

Dalam pandangan peneliti bahwa penentuan harga dan pengambilan profit di rumah sakit Asembagus merupakan hal yang wajar dan tidak menyimpang dalam aturan hukum ekonomi syariah yang berlaku. Jadi praktik penetapan harga di RSUD Asembagus sudah sesuai dengan syariat.

أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك

Akad

Akad/transaksi jual beli yang terjadi dirumah sakit berbeda dengan yang lain, seseorang yang melakukan transaksi di rumah sakit tentunya mereka yang hanya ingin melakukan pengobatan di Rumah sakit. Sistem pengobatan dirumah sakit adakalanya rawat jalan dan ada kalanya rawat inap.

Menurut Sayyiq Sabiq jual-beli adalah benda dengan benda yang lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Sedangkan Menurut Taqiyuddiin adalah Saling Menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.

Kemudian Menurut Syekh Wahbah az-Zuhaily jual beli adalah Saling menukar harta dengan cara tertentu. Nabi Muhammad menyebut jual beli mabrur sebagai salah satu usaha yang baik (al-Asqalani, n.d.). Ada hal yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli. Khalifah Umar bin Khatab sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq pernah mengingatkan kepada para pedagang agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik riba (Sabiq, 2009). Dari sini dapat peneliti petakan bahwa jual-beli merupakan praktik tukar menukar barang dengan cara tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu.

Hal senada dengan tentang konsep transaksi jual beli diatas, Syekh Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in beliau berkata bahwa jual beli itu adalah:

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

“Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus” (Zainuddin Malibar, 1994).

Dalam konsep ulam fiqh, jual beli dikemas dalam kerangka formalistik hukum. Sisi dhahir nampak lebih dominan dibandingkan sisi bathin. Jual beli dikemas menjadi akad. Jual beli dirumuskan dalam tatanan syarat, rukun, syah, batal, hak dan kewajiban. Ada model jual beli yang dilarang dan ada jual beli yang diperkenankan. Konsep jual beli dalam fiqh merujuk kepada nash (al-Quran dan Hadits) dan menerima adat (dinamika) masyarakat. Ada akad musammah, yaitu transaksi yang telah ada namanya terutama terjadi pada masa Nabi dan akad ghairu musammah, yaitu akad yang belum ada namanya karena termasuk fenomena atau kebutuhan baru (Mustofa, 1964).

Transaksi yang dimaksud disini adalah proses jual beli antara pihak rumah sakit dan pasien dalam proses transaksi pihak rumah sakit akan memberikannya sesuai dengan kebutuhan pasien.

Dimata masyarakat disamping pelayanan menjadi kunci utama, ada beberapa faktor lain yang juga menjadi acuan yaitu transaksi yang jelas dan akurat. Transaksi yang dimaksud disini adalah proses jual beli antara pihak rumah sakit dan pasien. Dalam proses transaksi pihak rumah sakit akan memberikannya sesuai dengan kebutuhan pasien.

Bagi pasien yang melakukan rawat jalan, mereka akan mendapatkan pelayanan pemeriksaan yang selanjutnya akan menerima obat sesuai dengan resep dokter. Dan pada pada hari yang ditentukan mereka datang kembali untuk melakukan cek up kesehatan, jika dinyatakan sehat maka tidak perlu kembali lagi, dan jika tidak maka harus ada cek up kembali hingga benar-benar sembuh total.

Begitu juga dengan yang melakukan rawat inap, mereka akan mendapatkan pemeriksaan yang sama akan tetapi pasien rawat inap adalah pasien yang keadaannya benar-benar lemah dan perlu mendapatkan pengawasan secara intens dari dokter. Pasien

yang di nyatakan harus rawat inap, pihak pasien akan memilih kamar atau ruangan sesuai dengan kesepakatannya.

Akad transaksi antara pihak rumah sakit dan pasien mulai mengadakan kesepakatan pada waktu diawal, ketika pengurusan administrasi. Dalam hal ini yang menyelesaikan adalah pihak keluarga pasien. Pihak Rumah sakit akan memberikan daftar harga ruang inap atau kamar. Sehingga pasien atau yang mewakili bisa merasa nyaman, mereka bisa memilih harga sesuai dengan kemampuan.

Transaksi selama ini yang terjadi rumah sakit terhadap pasien adalah sistem total akhir. Artinya pasien akan mengetahui total jumlah pada akhir pengobatan, atau setelah pengobatan. Admnistrasi yang dilakukan diawal bukan dalam rangka membeli obat atau penyewaan alat kesehatan yang ada melainkan hanya sekedar administrasi. Kecuali kamar atau ruang inap memang sudah ada harganya.

Ketidak transparanan harga yang terjadi di rumah sakit terkadang membuat pasien dan keluarga pasien resah. Karena bebarap faktor yakni sebagian dari mereka adalah dari golongan menengah kebawah, sehingga ketika pasien sudah mulai membaik tetapi masih belum sembuh total biasanya mereka ingin cepat-cepat pulang karena khawatir biaya tambah membengkak.

Menurut pendapat peneliti bahwa kontrak transaksi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus tidak menyalahi aturan dalam hukum ekonomi syariah. Artinya jika dari kedua belah pihak sudah saling meridhoi baik dari pihak rumah sakit dengan pasien, maka tidak ada permasalahan yang terjadi ketika jumlah total pembiayaan dikonfirmasi ketika akhir pengobatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al- Quran surat An-Nisa' ayat: 29.

“Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela.” (QS. An-Nisa': 29)

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil analisis tentang praktik transaksi jual beli produk kesehatan yang terjadi di RSUD Asembagus bahwa pasien yang mendatangi rumah sakit untuk berobat baik rawat inap maupun rawat jalan akan memproses administrasi terlebih dahulu di bagian loket rumah sakit. Setelah proses administrasi selesai dilakukan, maka pihak rumah sakit akan menawarkan kamar bagi pasien yang membutuhkan pengobatan rawat inap di rumah sakit. Akan tetapi jika pasien hanya membutuhkan pengobatan rawat jalan, maka pihak rumah sakit akan langsung mengarahkan pasien ke ruang dokter untuk menunggu panggilan giliran masuk. Bagi pasien yang melakukan rawat inap dan telah melakukan pemilihan kamar, maka akan di tangani oleh dokter ahli sesuai dengan penyakit yang pasien derita.

Sedangkan transaksi yang terjadi di lapangan, yakni keluarga pasien dengan pihak rumah sakit hanya melakukan registrasi masuk rumah sakit, yang di dalamnya terdapat pemilihan kamar, bukan berupa transaksi harga obat dan produk kesehatan lainnya. Sedangkan transaksi jual beli obat atau produk kesehatan lainnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pasien ataupun kepada keluarga pasien. Pihak rumah sakit hanya memberitahukan obat dan produk kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien dalam proses pengobatan bukan rentetan maupun rincian harga.

Pasien atau keluarga ketika sudah melakukan proses administrasi pada dasarnya mereka sudah menyetujui terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit. Dan pihak rumah sakit

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

memang tidak perlu memberikan informasi harga obat dan produk kesehatan sebagaimana toko obat atau apotek. Karena visi daripada rumah sakit adalah kemanusiaan bukan perdagangan. Sehingga apa yang diberikan rumah sakit terhadap pasien murni karena pertolongan kemanusiaan.

Begitu juga dengan adanya penggunaan dan transaksi Obat-obatan yang mengandung psikotropika maka dalam hal ini pihak rumah sakit tidak semerta-merta menggunakan dengan ceroboh akan tetapi benar-benar dalam rangka pengobatan. Dan penggunaan serta penjualan bahan-bahan tersebut sudah mendapat izin dari pemerintah secara resmi. Sedangkan menurut hukum islam transaksi barang-barang tersebut dengan melihat kebutuhan pengobatan adalah boleh atau di ma'fu, dengan batasan batasan tertentu.

Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli produk kesehatan dalam layanan rumah sakit umum daerah (RSUD) Asebagus adalah awal transaksi dilakukan proses administrasi pendaftaran dengan cara menunjukkan KTP pasien kepada petugas loket, kemudian pihak rumah sakit akan mewarkan kepada pasien untuk memilih kamar sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari pasien atau keluarga pasien. Awal proses administrasi tidak ada rincian harga obat dan produk kesehatan yang dibutuhkan selama pasien melakukan pengobatan hingga sampai tuntas. Akan tetapi pihak rumah sakit langsung memberitahukan jumlah total pembiayaan pasca kepulangan pasien atau hari terakhir pasien di rumah sakit.

Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi jual beli produk kesehatan dalam layanan rumah sakit

umum daerah (RSUD) Asebagus telah sesuai dengan teori jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Dengan syarat kedua belah pihak yakni antara pasien dan pihak rumah sakit sama – sama saling ada kerelaan. Sedangkan adanya praktik jual beli obat yang mengandung narkoba juga diperbolehkan karena dalam rangka pengobatan. Sebagaimana kaidah: keadaan Dhorurat atau imergensi dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang.

Daftar Pustaka

- al-Asqalani. (n.d.). *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*. Maktabah Usaha Keluarga.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, T. dan M. (1964). *al-Madkhal Fi Ta'rif al-Fiqh al-Islam Wa Qawa'id alMilkiyyah Wa al-Uqudiyyah*. Dar al-Ta'rif.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta.
- RI, D. A. (2016). *Al – Quran dan Terjemahannya*. Halim.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*. PT. Pena Pundi Aksara.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian (Ke-I)*. Penerbit TERAS.
- Zainuddin, M. (1994). *Fathul Mu'in, Moch. Anwar, Terj. "Fathul Mu'in."* Sinar Baru Algensindo.